

JI. Balai Pustaka Baru No. 19 Rawamangun, Pulo Gadung Jakarta Timur 13220 P. +62 21 4707433-37 F. +62 21 4707428

www.dharmanugraha.co.id

# KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA NOMOR: 014/SK- DIR/RSDN/IV/2023

#### **TENTANG**

# TIM PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF (PONEK) DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

#### **DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA;**

#### Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mendukung program *Sustainainable Development Goals (SDGs)* periode waktu tahun 2016-2030 diharapkan derajat kesehatan masyarakat meningkat.
- b. Untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal salah satu upaya adalah meningkatkan kesejahteraan Ibu dan anak dengan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), maka Rumah Sakit Dharma Nugraha wajib menyelenggarakan RS PONEK 24 jam sesuai dengan standar yang berlaku;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Keputusan Direktur tentang Tim Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) RS Dharma Nugraha;

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
- 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan;
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
- 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin Penyelenggaraan Praktik Perawat;
- 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;
- 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
- 13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
- 14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38Tahun 2014 Tentang Keperawatan;
- 15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
- 16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 /MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
- 17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1128/2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit

#### MEMUTUSKAN;

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RS DHARMA NUGRAHA TENTANG

TIM PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI

KOMPREHENSIF (PONEK) RS DHARMA NUGRAHA;

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Tim PONEK RS Dharma Nugraha dengan

susunan keanggotaan, uraian tugas dan fungsi sebagaimana terlampir

dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim PONEK RS Dharma Nugraha sebagaimana dimaksud dalam

Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun panduan PONEK;

2. Menyusun program kerja PONEK;

3. Melengkapi Standar Prosedur Operasional yang diperlukan dalam penyelenggaraan PONEK;

4. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PONEK

5. Menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan PONEK kepada Direktur RS;

6. Melakukan koordinasi pelayanan PONEK di RS Dharma Nugraha;

 a. Melakukan asuhan antenatal risiko tinggi di klinik hamil dan neonatal risiko tinggi di klinik bayi;

 Pelayanan kondisi gawat darurat obstetri dan neonatal baik di Instalasi Gawat Darurat, ruang VK, Kamar operasi, ruang Intensif Care Unit, dan ruang Neonatal Intensif Care Unit;

7. Melakukan koordinasi pelayanan penunjang PONEK:

a. Pelayanan darah;

b. Pelayanan farmasi;

c. Pelayanan radiologi;

d. Pelayanan laboratorium;

e. Pemeliharaan sarana;

KETIGA : Pelaksanaan penanganan kondisi gawat darurat obstetri yang

memerlukan cito operasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA

angka 6 huruf b dilakukan oleh tim jaga ponek yang disusun dan

ditetapkan tersendiri secara periodik setiap bulan;

KEEMPAT : Tugas Tim jaga PONEK yang dimaksud dalam Diktum KETIGA

adalah:

1. Penanganan Gawat Darurat Obstetri dan Neonatal di IGD;

2. Penanganan operatif cepat dan tepat di kamar operasi siap 24 jam;

3. Melakukan perawatan dan tindakan ibu hamil risiko tinggi di ruang VK dan ruang bersalin;

4. Perawatan intermediate dan intensif ibu dan bayi di ruang Intensif Care Unit dan ruang Neonatal Intensif Care Unit;

KELIMA : Pelaksanaan penanganan kondisi gawat darurat neonatal sebagaimana

dimaksud Diktum Kedua angka 6 huruf b dilakukan oleh petugas jaga

NICU dan DPJP yang terkait;

KEENAM : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada

anggaran operasional RS Dharama Nugraha dalam tahun berjalan;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan

diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Di Jakarta

Pada Tanggal : 10 April 2023

DIREKTUR,

dr. Agung Darmanto Sp. A

## Lampiran 1

Keputusan direktur RS Dharma Nugraha nomer 0014 /SK-DIR/RSDN/IV2023 Tentang susunan anggota Tim PONEK

# SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF (PONEK)

### DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	dr. Aditya Eka Wardhana , Sp.OG.	Ketua
2.	dr. Agung Dramanto Sp.A	Pelayanan anak
3.	Zr. Nastini	Sekretaris tim ponek
4.	Bd. Wuri Widayati	Pelayanan kamar bersalin, nifas dan KBBL,
		UGD
5.	Bd. Leni Setiowati	Pelayanan kamar bersalin, UGD
6.	Zr. Susanti	Pelayanan kamar bedah
7.	Bd. Kiki Lestari	Pelayanan gawat darurat
8.	Widya Astuti	Pelayanan laboratorium dan pelayanan darah
9. p	Restia Ningrum A.Md. Rad	Pelayanan radiologi
10.	Zarwansyah	Pelayanan Farmasi
11.	dr. Evi Siregar Sp.An	Pelayanan intensifis dan Anestesi

Jakarat 10 April 2023 DIREKTUR RS DHARMA NUGRAHA

dr. Agung Darmanto Sp.A

Lampiran Keputusan Direktur RS Dharma Nugraha tentang Urain Tugas, tanggung jawab, wewenang tim PONEK RS Dharma Nugraha nomer 014/SK-DIR/RSDN/IV/2023

# URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG TIM PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF (PONEK)

## RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
		1. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan perencanaa, pelaksanaan,
		koordinasi, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan PONEK;
		2. Bertanggung jawab menyusun regulasi terkait Pelayanan
		Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) meliputi
		kebijakan, panduan, Panduan Praktik Klinik (PPK), program
		dan standar prosedur operasional untuk penyelenggaraan
		Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif
		(PONEK);
		3. Mengkoordinir kegiatan terkait penatalaksanaan pasien hamil
		risiko tinggi secara team untuk kamar bersalin, ruang rawat inap
1	Ketua	dan rawat jalan;
		4. Bertanggung jawab terlaksananya PONEK di RS Dharma
		Nugraha sebagai Rumah Sakit rujukan PONEK dan Rumah
		Sakit rujukan wilayah sekitar;
		5. Melaksanakan upaya peningkatan kompetensi dan pembinaan
		mutu profesi pelayanan;
		6. Bertanggung jawab kepada Direktur;
		7. Mendelegasikan tugas sesuai kebutuhan dan kewenangan;
		8. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan PONEK secara periodik
		setiap tribulan, semester dan tahunan kepada Direktur RS
		Dharma Nugraha;

Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK);  2. Mengintegrasikan dan mengkoordinasikan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK);  3. Berkoordinasi dengan Komite Medik untuk memfasilitasi implementasi jaga mutu profesi, etika dan disiplin profesi serta penetapan Standar Pelayanan Medis dan Standar Prosedur Operasional;  4. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, RS Rujukan dan Dinas Kesehatan Propinsi Jakarta Timur terkait pengelolaan Pelayanan  3. Sekretaris  1. Melaksanakan tugas kesekretariatan dan administrasi dalam kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan PONEK terutama pada pemenuhan dan pengendalian dokumen pelaksanaan serta membantu proses surat menyurat pada pelaksanaan kegiatan PONEK;  2. Membantu ketua dalam melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan PONEK;  3. Mengumpulkan, menyimpan, dan mengendalikan dokumen PONEK;  4. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas tim PONEK  5. Melaksanakan tugas-tugas lain dari atasan yang berhubungan dengan PONEK;  6. Memfasilitasi agar sistem informasi ibu risiko tinggi bisa up to date dan disinkronkan dengan data dari Dinas Kesehatan DKI /
Penanggung jawab Tim  Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK);  Berkoordinasi dengan Komite Medik untuk memfasilitasi implementasi jaga mutu profesi, etika dan disiplin profesi serta penetapan Standar Pelayanan Medis dan Standar Prosedur Operasional;  Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, RS Rujukan dan Dinas Kesehatan Propinsi Jakarta Timur terkait pengelolaan Pelayanan  Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK);  Berkoordinasi dengan Komite Medik untuk memfasilitasi implementasi jaga mutu profesi, etika dan disiplin profesi serta penetapan Standar Pelayanan Ponsa kesehatan, RS Rujukan dan Dinas Kesehatan Propinsi Jakarta Timur terkait pengelolaan Pelayanan Pelayanan pelaksanaan penyelenggaraan Ponek terutama pada pemenuhan dan pengendalian dokumen pelaksanaan serta membantu proses surat menyurat pada pelaksanaan kegiatan Ponek;  Membantu ketua dalam melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan Ponek;  Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas tim Ponek  Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas tim ponek
2 Penanggung jawab Tim 3. Berkoordinasi dengan Komite Medik untuk memfasilitasi implementasi jaga mutu profesi, etika dan disiplin profesi serta penetapan Standar Pelayanan Medis dan Standar Prosedur Operasional; 4. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, RS Rujukan dan Dinas Kesehatan Propinsi Jakarta Timur terkait pengelolaan Pelayanan 3. Sekretaris 1. Melaksanakan tugas kesekretariatan dan administrasi dalam kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan PONEK terutama pada pemenuhan dan pengendalian dokumen pelaksanaan serta membantu proses surat menyurat pada pelaksanaan kegiatan PONEK; 2. Membantu ketua dalam melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan PONEK; 3. Mengumpulkan, menyimpan, dan mengendalikan dokumen PONEK; 4. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas tim PONEK 5. Melaksanakan tugas-tugas lain dari atasan yang berhubungan dengan PONEK; 6. Memfasilitasi agar sistem informasi ibu risiko tinggi bisa up to
implementasi jaga mutu profesi, etika dan disiplin profesi serta penetapan Standar Pelayanan Medis dan Standar Prosedur Operasional;  4. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, RS Rujukan dan Dinas Kesehatan Propinsi Jakarta Timur terkait pengelolaan Pelayanan  3. Sekretaris  1. Melaksanakan tugas kesekretariatan dan administrasi dalam kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan PONEK terutama pada pemenuhan dan pengendalian dokumen pelaksanaan serta membantu proses surat menyurat pada pelaksanaan kegiatan PONEK;  2. Membantu ketua dalam melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan PONEK;  3. Mengumpulkan, menyimpan, dan mengendalikan dokumen PONEK;  4. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas tim PONEK  5. Melaksanakan tugas-tugas lain dari atasan yang berhubungan dengan PONEK;  6. Memfasilitasi agar sistem informasi ibu risiko tinggi bisa up to
implementasi jaga mutu profesi, etika dan disiplin profesi serta penetapan Standar Pelayanan Medis dan Standar Prosedur Operasional;  4. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, RS Rujukan dan Dinas Kesehatan Propinsi Jakarta Timur terkait pengelolaan Pelayanan  1. Melaksanakan tugas kesekretariatan dan administrasi dalam kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan PONEK terutama pada pemenuhan dan pengendalian dokumen pelaksanaan serta membantu proses surat menyurat pada pelaksanaan kegiatan PONEK;  2. Membantu ketua dalam melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan PONEK;  3. Mengumpulkan, menyimpan, dan mengendalikan dokumen PONEK;  4. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas tim PONEK  5. Melaksanakan tugas-tugas lain dari atasan yang berhubungan dengan PONEK;  6. Memfasilitasi agar sistem informasi ibu risiko tinggi bisa up to
Operasional; 4. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, RS Rujukan dan Dinas Kesehatan Propinsi Jakarta Timur terkait pengelolaan Pelayanan  1. Melaksanakan tugas kesekretariatan dan administrasi dalam kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan PONEK terutama pada pemenuhan dan pengendalian dokumen pelaksanaan serta membantu proses surat menyurat pada pelaksanaan kegiatan PONEK;  2. Membantu ketua dalam melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan PONEK;  3. Mengumpulkan, menyimpan, dan mengendalikan dokumen PONEK;  4. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas tim PONEK  5. Melaksanakan tugas-tugas lain dari atasan yang berhubungan dengan PONEK;  6. Memfasilitasi agar sistem informasi ibu risiko tinggi bisa up to
4. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, RS Rujukan dan Dinas Kesehatan Propinsi Jakarta Timur terkait pengelolaan Pelayanan  3. Sekretaris  1. Melaksanakan tugas kesekretariatan dan administrasi dalam kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan PONEK terutama pada pemenuhan dan pengendalian dokumen pelaksanaan serta membantu proses surat menyurat pada pelaksanaan kegiatan PONEK;  2. Membantu ketua dalam melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan PONEK;  3. Mengumpulkan, menyimpan, dan mengendalikan dokumen PONEK;  4. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas tim PONEK  5. Melaksanakan tugas-tugas lain dari atasan yang berhubungan dengan PONEK;  6. Memfasilitasi agar sistem informasi ibu risiko tinggi bisa up to
Sekretaris  1. Melaksanakan tugas kesekretariatan dan administrasi dalam kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan PONEK terutama pada pemenuhan dan pengendalian dokumen pelaksanaan serta membantu proses surat menyurat pada pelaksanaan kegiatan PONEK;  2. Membantu ketua dalam melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan PONEK;  3. Mengumpulkan, menyimpan, dan mengendalikan dokumen PONEK;  4. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas tim PONEK  5. Melaksanakan tugas-tugas lain dari atasan yang berhubungan dengan PONEK;  6. Memfasilitasi agar sistem informasi ibu risiko tinggi bisa up to
1. Melaksanakan tugas kesekretariatan dan administrasi dalam kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan PONEK terutama pada pemenuhan dan pengendalian dokumen pelaksanaan serta membantu proses surat menyurat pada pelaksanaan kegiatan PONEK;  2. Membantu ketua dalam melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan PONEK;  3. Mengumpulkan, menyimpan, dan mengendalikan dokumen PONEK;  4. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas tim PONEK  5. Melaksanakan tugas-tugas lain dari atasan yang berhubungan dengan PONEK;  6. Memfasilitasi agar sistem informasi ibu risiko tinggi bisa up to
kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan PONEK terutama pada pemenuhan dan pengendalian dokumen pelaksanaan serta membantu proses surat menyurat pada pelaksanaan kegiatan PONEK;  2. Membantu ketua dalam melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan PONEK;  3. Mengumpulkan, menyimpan, dan mengendalikan dokumen PONEK;  4. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas tim PONEK  5. Melaksanakan tugas-tugas lain dari atasan yang berhubungan dengan PONEK;  6. Memfasilitasi agar sistem informasi ibu risiko tinggi bisa up to
pemenuhan dan pengendalian dokumen pelaksanaan serta membantu proses surat menyurat pada pelaksanaan kegiatan PONEK;  2. Membantu ketua dalam melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan PONEK;  3. Mengumpulkan, menyimpan, dan mengendalikan dokumen PONEK;  4. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas tim PONEK  5. Melaksanakan tugas-tugas lain dari atasan yang berhubungan dengan PONEK;  6. Memfasilitasi agar sistem informasi ibu risiko tinggi bisa up to
membantu proses surat menyurat pada pelaksanaan kegiatan PONEK;  2. Membantu ketua dalam melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan PONEK;  3. Mengumpulkan, menyimpan, dan mengendalikan dokumen PONEK;  4. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas tim PONEK  5. Melaksanakan tugas-tugas lain dari atasan yang berhubungan dengan PONEK;  6. Memfasilitasi agar sistem informasi ibu risiko tinggi bisa up to
PONEK;  2. Membantu ketua dalam melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan PONEK;  3. Mengumpulkan, menyimpan, dan mengendalikan dokumen PONEK;  4. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas tim PONEK  5. Melaksanakan tugas-tugas lain dari atasan yang berhubungan dengan PONEK;  6. Memfasilitasi agar sistem informasi ibu risiko tinggi bisa up to
<ol> <li>Membantu ketua dalam melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan PONEK;</li> <li>Mengumpulkan, menyimpan, dan mengendalikan dokumen PONEK;</li> <li>Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas tim PONEK</li> <li>Melaksanakan tugas-tugas lain dari atasan yang berhubungan dengan PONEK;</li> <li>Memfasilitasi agar sistem informasi ibu risiko tinggi bisa up to</li> </ol>
pelayanan PONEK;  3. Mengumpulkan, menyimpan, dan mengendalikan dokumen PONEK;  4. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas tim PONEK  5. Melaksanakan tugas-tugas lain dari atasan yang berhubungan dengan PONEK;  6. Memfasilitasi agar sistem informasi ibu risiko tinggi bisa up to
<ol> <li>Mengumpulkan, menyimpan, dan mengendalikan dokumen PONEK;</li> <li>Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas tim PONEK</li> <li>Melaksanakan tugas-tugas lain dari atasan yang berhubungan dengan PONEK;</li> <li>Memfasilitasi agar sistem informasi ibu risiko tinggi bisa up to</li> </ol>
PONEK; 4. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas tim PONEK 5. Melaksanakan tugas-tugas lain dari atasan yang berhubungan dengan PONEK; 6. Memfasilitasi agar sistem informasi ibu risiko tinggi bisa up to
<ul> <li>4. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas tim PONEK</li> <li>5. Melaksanakan tugas-tugas lain dari atasan yang berhubungan dengan PONEK;</li> <li>6. Memfasilitasi agar sistem informasi ibu risiko tinggi bisa up to</li> </ul>
<ul><li>5. Melaksanakan tugas-tugas lain dari atasan yang berhubungan dengan PONEK;</li><li>6. Memfasilitasi agar sistem informasi ibu risiko tinggi bisa up to</li></ul>
dengan PONEK;  6. Memfasilitasi agar sistem informasi ibu risiko tinggi bisa up to
6. Memfasilitasi agar sistem informasi ibu risiko tinggi bisa up to
date dan disinkronkan dengan data dari Dinas Kesehatan DKI /
Jakarat timur;
4 Pelayanan Bertanggung jawab atas terselenggaranya pelayanan medis pada
kebidanan maternal secara komprehensif sebagai berikut :
1. Mengkoordinir seluruh kegiatan pelayanan kesehatan maternal
di unit masing-masing agar berjalan dengan baik;
2. Mengatasi permasalahan termasuk kendala teknis yang
berkaitan dengan pelayanan PONEK;
3. Melaporkan setiap kendala teknis dalam pelaksanaan pelayanan
maternal kepada ketua tim PONEK;
4. Melaksanakan seluruh kegiatan PONEK di Rumah Sakit sesuai

		dengan panduan PONEK Rumah Sakit;
		5. Monitoring dan evaluasi cakupan ibu hamil resiko tinggi;
		6. Melaksanakan rujukan ke faskes yang lebih tinggi;
		7. Melaporkan hasil kegiatan kepada ketua tim PONEK;
		8. Melakukan Koordinasi dengan instalasi terkait dalam rangka
		pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan yang berkaitan
		dengan pelayanan kebidanan;
7	Pelayanan IGD	Bertanggung jawab atas terselenggaranya pelayanan kegawatan
		maternal dan neonatal secara komprehensif sebagai berikut:
		1. Stabilisasi gawat darurat obstetri dan neonatal;
		2. Menyiapkan pengobatan dan tindakan definitif;
		3. Mengkoordinasikan dengan instalasi bedah sentral,rawat inap,
		dan neonatus sesuai kasus;
		4. Mengatasi permasalahan termasuk kendala teknis yang
		berkaitan dengan pelayanan PONEK di IGD;
		5. Melaksanakan rujukan ke faskes yang lebih tinggi;
		6. Melaporkan hasil kegiatan kepada ketua tim PONEK;
		7. Melakukan Koordinasi dengan instalasi terkait dalam rangka
		pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan yang berkaitan
		dengan pelayanan kegawatan maternal dan neonatal;
8	Pelayanan	Bertanggung jawab atas terselenggaranya pelayanan medis pada
	Neonatal	neonatus secara komprehensif sebagai berikut :
		1. Mengkoordinir seluruh kegiatan PONEK agar berjalan dengan
		baik;
		2. Mengatasi permasalahan termasuk kendala teknis yang
		berkaitan dengan pelayanan neonatal di NICU;
		3. Melaporkan setiap kendala teknis dalam pelaksanaan pelayanan
		perinatal kepada ketua Tim;
		4. Melaksanakan seluruh kegiatan PONEK di Rumah Sakit sesuai
		dengan panduan PONEK Rumah Sakit;
		5. Monitoring dan evaluasi cakupan neonatal resiko tinggi;
		6. Melaksanakan rujukan ke faskes yang lebih tinggi;
		7. Melaporkan hasil kegiatan kepada ketua Tim PONEK;
		8. Melaksanakan koordinasi teknis program dan pelaporan

9. Melakukan Koordinasi dengan instalasi terkait dalam rangka pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan yang berkaitan dengan pelayanan neonatal;  1. Anestesi  a. Bertanggung jawab terlaksananya pelayanan anestesi dan terapi intensif yang bermutu dan mengutamakan keselamatan pasien dalam penyelenggaraan PONEK  b. Melakukan koordinasi dengan tim jaga PONEK dalam pelaksanaan cito operasi;  c. Mengatasi permasalahan termasuk kendala teknis yang berkaitan dengan pelayanan anesthesi;  d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan yang berkaitan dengan penyelenggaraan PONEK;  2. Kamar Operasi  a. Bertanggung jawab tersedianya pelayanan kamar operasi 24 jam dalam penyelenggaraan PONEK;  b. Mengkoordinasi tim jaga PONEK dalam pelaksanaan cito operasi seksio sesarea dan laparatomi;  c. Mengatasi permasalahan termasuk kendala teknis yang berkaitan dengan pelayanan kamar operasi 24 jam;  d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan yang berkaitan dengan penyelenggaraan PONEK;  3. Intensif Care Unit (ICU)  a. Bertanggung jawab terlaksananya pelayanan perawatan intensif pada kasus PONEK;  b. Melakukan koordinasi dengan tim jaga PONEK dalam perawatan pre dan post tindakan kedaruratan PONEK;  c. Mengatasi permasalahan termasuk kendala teknis yang				PONEK 24 jam dengan Dinas Kesehatan DKI/ Jakarta timur;
dengan pelayanan neonatal;  9 Pelayanan Anestesi, Kamar Operasi, dan ICU  1. Anestesi a. Bertanggung jawab terlaksananya pelayanan anestesi dan terapi intensif yang bermutu dan mengutamakan keselamatan pasien dalam penyelenggaraan PONEK b. Melakukan koordinasi dengan tim jaga PONEK dalam pelaksanaan cito operasi; c. Mengatasi permasalahan termasuk kendala teknis yang berkaitan dengan pelayanan anesthesi; d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan yang berkaitan dengan penyelenggaraan PONEK;  2. Kamar Operasi a. Bertanggung jawab tersedianya pelayanan kamar operasi 24 jam dalam penyelenggaraan PONEK; b. Mengkoordinasi tim jaga PONEK dalam pelaksanaan cito operasi seksio sesarea dan laparatomi; c. Mengatasi permasalahan termasuk kendala teknis yang berkaitan dengan pelayanan kamar operasi 24 jam; d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan yang berkaitan dengan penyelenggaraan PONEK;  3. Intensif Care Unit (ICU) a. Bertanggung jawab terlaksananya pelayanan perawatan intensif pada kasus PONEK; b. Melakukan koordinasi dengan tim jaga PONEK dalam perawatan pre dan post tindakan kedaruratan PONEK;			9.	Melakukan Koordinasi dengan instalasi terkait dalam rangka
9 Pelayanan Anestesi, Kamar Operasi, dan ICU  1. Anestesi a. Bertanggung jawab terlaksananya pelayanan anestesi dan terapi intensif yang bermutu dan mengutamakan keselamatan pasien dalam penyelenggaraan PONEK b. Melakukan koordinasi dengan tim jaga PONEK dalam pelaksanaan cito operasi; c. Mengatasi permasalahan termasuk kendala teknis yang berkaitan dengan pelayanan anesthesi; d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan yang berkaitan dengan penyelenggaraan PONEK; 2. Kamar Operasi a. Bertanggung jawab tersedianya pelayanan kamar operasi 24 jam dalam penyelenggaraan PONEK; b. Mengkoordinasi tim jaga PONEK dalam pelaksanaan cito operasi seksio sesarea dan laparatomi; c. Mengatasi permasalahan termasuk kendala teknis yang berkaitan dengan pelayanan kamar operasi 24 jam; d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan yang berkaitan dengan penyelenggaraan PONEK; 3. Intensif Care Unit (ICU) a. Bertanggung jawab terlaksananya pelayanan perawatan intensif pada kasus PONEK; b. Melakukan koordinasi dengan tim jaga PONEK dalam perawatan pre dan post tindakan kedaruratan PONEK;				pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan yang berkaitan
Anestesi, Kamar Operasi, dan ICU  a. Bertanggung jawab terlaksananya pelayanan anestesi dan terapi intensif yang bermutu dan mengutamakan keselamatan pasien dalam penyelenggaraan PONEK  b. Melakukan koordinasi dengan tim jaga PONEK dalam pelaksanaan cito operasi;  c. Mengatasi permasalahan termasuk kendala teknis yang berkaitan dengan pelayanan anesthesi;  d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan yang berkaitan dengan penyelenggaraan PONEK;  2. Kamar Operasi  a. Bertanggung jawab tersedianya pelayanan kamar operasi 24 jam dalam penyelenggaraan PONEK;  b. Mengkoordinasi tim jaga PONEK dalam pelaksanaan cito operasi seksio sesarea dan laparatomi;  c. Mengatasi permasalahan termasuk kendala teknis yang berkaitan dengan pelayanan kamar operasi 24 jam;  d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan yang berkaitan dengan penyelenggaraan PONEK;  3. Intensif Care Unit (ICU)  a. Bertanggung jawab terlaksananya pelayanan perawatan intensif pada kasus PONEK;  b. Melakukan koordinasi dengan tim jaga PONEK dalam perawatan pre dan post tindakan kedaruratan PONEK;				dengan pelayanan neonatal;
Operasi, dan ICU  terapi intensif yang bermutu dan mengutamakan keselamatan pasien dalam penyelenggaraan PONEK  b. Melakukan koordinasi dengan tim jaga PONEK dalam pelaksanaan cito operasi;  c. Mengatasi permasalahan termasuk kendala teknis yang berkaitan dengan pelayanan anesthesi;  d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan yang berkaitan dengan penyelenggaraan PONEK;  2. Kamar Operasi  a. Bertanggung jawab tersedianya pelayanan kamar operasi 24 jam dalam penyelenggaraan PONEK;  b. Mengkoordinasi tim jaga PONEK dalam pelaksanaan cito operasi seksio sesarea dan laparatomi;  c. Mengatasi permasalahan termasuk kendala teknis yang berkaitan dengan pelayanan kamar operasi 24 jam;  d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan yang berkaitan dengan penyelenggaraan PONEK;  3. Intensif Care Unit (ICU)  a. Bertanggung jawab terlaksananya pelayanan perawatan intensif pada kasus PONEK;  b. Melakukan koordinasi dengan tim jaga PONEK dalam perawatan pre dan post tindakan kedaruratan PONEK;	9	Pelayanan	1.	Anestesi
keselamatan pasien dalam penyelenggaraan PONEK  b. Melakukan koordinasi dengan tim jaga PONEK dalam pelaksanaan cito operasi;  c. Mengatasi permasalahan termasuk kendala teknis yang berkaitan dengan pelayanan anesthesi;  d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan yang berkaitan dengan penyelenggaraan PONEK;  2. Kamar Operasi  a. Bertanggung jawab tersedianya pelayanan kamar operasi 24 jam dalam penyelenggaraan PONEK;  b. Mengkoordinasi tim jaga PONEK dalam pelaksanaan cito operasi seksio sesarea dan laparatomi;  c. Mengatasi permasalahan termasuk kendala teknis yang berkaitan dengan pelayanan kamar operasi 24 jam;  d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan yang berkaitan dengan penyelenggaraan PONEK;  3. Intensif Care Unit (ICU)  a. Bertanggung jawab terlaksananya pelayanan perawatan intensif pada kasus PONEK;  b. Melakukan koordinasi dengan tim jaga PONEK dalam perawatan pre dan post tindakan kedaruratan PONEK;		Anestesi, Kamar		a. Bertanggung jawab terlaksananya pelayanan anestesi dan
<ul> <li>b. Melakukan koordinasi dengan tim jaga PONEK dalam pelaksanaan cito operasi;</li> <li>c. Mengatasi permasalahan termasuk kendala teknis yang berkaitan dengan pelayanan anesthesi;</li> <li>d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan yang berkaitan dengan penyelenggaraan PONEK;</li> <li>2. Kamar Operasi <ul> <li>a. Bertanggung jawab tersedianya pelayanan kamar operasi 24 jam dalam penyelenggaraan PONEK;</li> <li>b. Mengkoordinasi tim jaga PONEK dalam pelaksanaan cito operasi seksio sesarea dan laparatomi;</li> <li>c. Mengatasi permasalahan termasuk kendala teknis yang berkaitan dengan pelayanan kamar operasi 24 jam;</li> <li>d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan yang berkaitan dengan penyelenggaraan PONEK;</li> </ul> </li> <li>3. Intensif Care Unit (ICU) <ul> <li>a. Bertanggung jawab terlaksananya pelayanan perawatan intensif pada kasus PONEK;</li> <li>b. Melakukan koordinasi dengan tim jaga PONEK dalam perawatan pre dan post tindakan kedaruratan PONEK;</li> </ul> </li> </ul>		Operasi, dan ICU		terapi intensif yang bermutu dan mengutamakan
pelaksanaan cito operasi;  c. Mengatasi permasalahan termasuk kendala teknis yang berkaitan dengan pelayanan anesthesi;  d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan yang berkaitan dengan penyelenggaraan PONEK;  2. Kamar Operasi  a. Bertanggung jawab tersedianya pelayanan kamar operasi 24 jam dalam penyelenggaraan PONEK;  b. Mengkoordinasi tim jaga PONEK dalam pelaksanaan cito operasi seksio sesarea dan laparatomi;  c. Mengatasi permasalahan termasuk kendala teknis yang berkaitan dengan pelayanan kamar operasi 24 jam;  d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan yang berkaitan dengan penyelenggaraan PONEK;  3. Intensif Care Unit (ICU)  a. Bertanggung jawab terlaksananya pelayanan perawatan intensif pada kasus PONEK;  b. Melakukan koordinasi dengan tim jaga PONEK dalam perawatan pre dan post tindakan kedaruratan PONEK;				keselamatan pasien dalam penyelenggaraan PONEK
<ul> <li>c. Mengatasi permasalahan termasuk kendala teknis yang berkaitan dengan pelayanan anesthesi;</li> <li>d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan yang berkaitan dengan penyelenggaraan PONEK;</li> <li>2. Kamar Operasi <ul> <li>a. Bertanggung jawab tersedianya pelayanan kamar operasi 24 jam dalam penyelenggaraan PONEK;</li> <li>b. Mengkoordinasi tim jaga PONEK dalam pelaksanaan cito operasi seksio sesarea dan laparatomi;</li> <li>c. Mengatasi permasalahan termasuk kendala teknis yang berkaitan dengan pelayanan kamar operasi 24 jam;</li> <li>d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan yang berkaitan dengan penyelenggaraan PONEK;</li> </ul> </li> <li>3. Intensif Care Unit (ICU) <ul> <li>a. Bertanggung jawab terlaksananya pelayanan perawatan intensif pada kasus PONEK;</li> <li>b. Melakukan koordinasi dengan tim jaga PONEK dalam perawatan pre dan post tindakan kedaruratan PONEK;</li> </ul> </li> </ul>				b. Melakukan koordinasi dengan tim jaga PONEK dalam
berkaitan dengan pelayanan anesthesi;  d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan yang berkaitan dengan penyelenggaraan PONEK;  2. Kamar Operasi  a. Bertanggung jawab tersedianya pelayanan kamar operasi 24 jam dalam penyelenggaraan PONEK;  b. Mengkoordinasi tim jaga PONEK dalam pelaksanaan cito operasi seksio sesarea dan laparatomi;  c. Mengatasi permasalahan termasuk kendala teknis yang berkaitan dengan pelayanan kamar operasi 24 jam;  d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan yang berkaitan dengan penyelenggaraan PONEK;  3. Intensif Care Unit (ICU)  a. Bertanggung jawab terlaksananya pelayanan perawatan intensif pada kasus PONEK;  b. Melakukan koordinasi dengan tim jaga PONEK dalam perawatan pre dan post tindakan kedaruratan PONEK;				pelaksanaan cito operasi;
<ul> <li>d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan yang berkaitan dengan penyelenggaraan PONEK;</li> <li>2. Kamar Operasi <ul> <li>a. Bertanggung jawab tersedianya pelayanan kamar operasi 24 jam dalam penyelenggaraan PONEK;</li> <li>b. Mengkoordinasi tim jaga PONEK dalam pelaksanaan cito operasi seksio sesarea dan laparatomi;</li> <li>c. Mengatasi permasalahan termasuk kendala teknis yang berkaitan dengan pelayanan kamar operasi 24 jam;</li> <li>d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan yang berkaitan dengan penyelenggaraan PONEK;</li> </ul> </li> <li>3. Intensif Care Unit (ICU) <ul> <li>a. Bertanggung jawab terlaksananya pelayanan perawatan intensif pada kasus PONEK;</li> <li>b. Melakukan koordinasi dengan tim jaga PONEK dalam perawatan pre dan post tindakan kedaruratan PONEK;</li> </ul> </li> </ul>				c. Mengatasi permasalahan termasuk kendala teknis yang
pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan yang berkaitan dengan penyelenggaraan PONEK;  2. Kamar Operasi  a. Bertanggung jawab tersedianya pelayanan kamar operasi 24 jam dalam penyelenggaraan PONEK;  b. Mengkoordinasi tim jaga PONEK dalam pelaksanaan cito operasi seksio sesarea dan laparatomi;  c. Mengatasi permasalahan termasuk kendala teknis yang berkaitan dengan pelayanan kamar operasi 24 jam;  d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan yang berkaitan dengan penyelenggaraan PONEK;  3. Intensif Care Unit (ICU)  a. Bertanggung jawab terlaksananya pelayanan perawatan intensif pada kasus PONEK;  b. Melakukan koordinasi dengan tim jaga PONEK dalam perawatan pre dan post tindakan kedaruratan PONEK;				berkaitan dengan pelayanan anesthesi;
berkaitan dengan penyelenggaraan PONEK;  2. Kamar Operasi  a. Bertanggung jawab tersedianya pelayanan kamar operasi 24 jam dalam penyelenggaraan PONEK;  b. Mengkoordinasi tim jaga PONEK dalam pelaksanaan cito operasi seksio sesarea dan laparatomi;  c. Mengatasi permasalahan termasuk kendala teknis yang berkaitan dengan pelayanan kamar operasi 24 jam;  d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan yang berkaitan dengan penyelenggaraan PONEK;  3. Intensif Care Unit (ICU)  a. Bertanggung jawab terlaksananya pelayanan perawatan intensif pada kasus PONEK;  b. Melakukan koordinasi dengan tim jaga PONEK dalam perawatan pre dan post tindakan kedaruratan PONEK;				d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
<ul> <li>2. Kamar Operasi</li> <li>a. Bertanggung jawab tersedianya pelayanan kamar operasi 24 jam dalam penyelenggaraan PONEK;</li> <li>b. Mengkoordinasi tim jaga PONEK dalam pelaksanaan cito operasi seksio sesarea dan laparatomi;</li> <li>c. Mengatasi permasalahan termasuk kendala teknis yang berkaitan dengan pelayanan kamar operasi 24 jam;</li> <li>d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan yang berkaitan dengan penyelenggaraan PONEK;</li> <li>3. Intensif Care Unit (ICU)</li> <li>a. Bertanggung jawab terlaksananya pelayanan perawatan intensif pada kasus PONEK;</li> <li>b. Melakukan koordinasi dengan tim jaga PONEK dalam perawatan pre dan post tindakan kedaruratan PONEK;</li> </ul>				pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan yang
<ul> <li>a. Bertanggung jawab tersedianya pelayanan kamar operasi 24 jam dalam penyelenggaraan PONEK;</li> <li>b. Mengkoordinasi tim jaga PONEK dalam pelaksanaan cito operasi seksio sesarea dan laparatomi;</li> <li>c. Mengatasi permasalahan termasuk kendala teknis yang berkaitan dengan pelayanan kamar operasi 24 jam;</li> <li>d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan yang berkaitan dengan penyelenggaraan PONEK;</li> <li>3. Intensif Care Unit (ICU)</li> <li>a. Bertanggung jawab terlaksananya pelayanan perawatan intensif pada kasus PONEK;</li> <li>b. Melakukan koordinasi dengan tim jaga PONEK dalam perawatan pre dan post tindakan kedaruratan PONEK;</li> </ul>				berkaitan dengan penyelenggaraan PONEK;
jam dalam penyelenggaraan PONEK;  b. Mengkoordinasi tim jaga PONEK dalam pelaksanaan cito operasi seksio sesarea dan laparatomi;  c. Mengatasi permasalahan termasuk kendala teknis yang berkaitan dengan pelayanan kamar operasi 24 jam;  d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan yang berkaitan dengan penyelenggaraan PONEK;  3. Intensif Care Unit (ICU)  a. Bertanggung jawab terlaksananya pelayanan perawatan intensif pada kasus PONEK;  b. Melakukan koordinasi dengan tim jaga PONEK dalam perawatan pre dan post tindakan kedaruratan PONEK;			2.	Kamar Operasi
<ul> <li>b. Mengkoordinasi tim jaga PONEK dalam pelaksanaan cito operasi seksio sesarea dan laparatomi;</li> <li>c. Mengatasi permasalahan termasuk kendala teknis yang berkaitan dengan pelayanan kamar operasi 24 jam;</li> <li>d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan yang berkaitan dengan penyelenggaraan PONEK;</li> <li>3. Intensif Care Unit (ICU)</li> <li>a. Bertanggung jawab terlaksananya pelayanan perawatan intensif pada kasus PONEK;</li> <li>b. Melakukan koordinasi dengan tim jaga PONEK dalam perawatan pre dan post tindakan kedaruratan PONEK;</li> </ul>				a. Bertanggung jawab tersedianya pelayanan kamar operasi 24
operasi seksio sesarea dan laparatomi;  C. Mengatasi permasalahan termasuk kendala teknis yang berkaitan dengan pelayanan kamar operasi 24 jam;  d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan yang berkaitan dengan penyelenggaraan PONEK;  3. Intensif Care Unit (ICU)  a. Bertanggung jawab terlaksananya pelayanan perawatan intensif pada kasus PONEK;  b. Melakukan koordinasi dengan tim jaga PONEK dalam perawatan pre dan post tindakan kedaruratan PONEK;				jam dalam penyelenggaraan PONEK;
<ul> <li>C. Mengatasi permasalahan termasuk kendala teknis yang berkaitan dengan pelayanan kamar operasi 24 jam;</li> <li>d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan yang berkaitan dengan penyelenggaraan PONEK;</li> <li>3. Intensif Care Unit (ICU)</li> <li>a. Bertanggung jawab terlaksananya pelayanan perawatan intensif pada kasus PONEK;</li> <li>b. Melakukan koordinasi dengan tim jaga PONEK dalam perawatan pre dan post tindakan kedaruratan PONEK;</li> </ul>				b. Mengkoordinasi tim jaga PONEK dalam pelaksanaan cito
berkaitan dengan pelayanan kamar operasi 24 jam;  d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan yang berkaitan dengan penyelenggaraan PONEK;  3. Intensif Care Unit (ICU)  a. Bertanggung jawab terlaksananya pelayanan perawatan intensif pada kasus PONEK;  b. Melakukan koordinasi dengan tim jaga PONEK dalam perawatan pre dan post tindakan kedaruratan PONEK;				operasi seksio sesarea dan laparatomi;
d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan yang berkaitan dengan penyelenggaraan PONEK;  3. Intensif Care Unit (ICU)  a. Bertanggung jawab terlaksananya pelayanan perawatan intensif pada kasus PONEK;  b. Melakukan koordinasi dengan tim jaga PONEK dalam perawatan pre dan post tindakan kedaruratan PONEK;				c. Mengatasi permasalahan termasuk kendala teknis yang
pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan yang berkaitan dengan penyelenggaraan PONEK;  3. Intensif Care Unit (ICU)  a. Bertanggung jawab terlaksananya pelayanan perawatan intensif pada kasus PONEK;  b. Melakukan koordinasi dengan tim jaga PONEK dalam perawatan pre dan post tindakan kedaruratan PONEK;				berkaitan dengan pelayanan kamar operasi 24 jam;
berkaitan dengan penyelenggaraan PONEK;  3. Intensif Care Unit (ICU)  a. Bertanggung jawab terlaksananya pelayanan perawatan intensif pada kasus PONEK;  b. Melakukan koordinasi dengan tim jaga PONEK dalam perawatan pre dan post tindakan kedaruratan PONEK;				d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
<ul> <li>3. Intensif Care Unit (ICU)</li> <li>a. Bertanggung jawab terlaksananya pelayanan perawatan intensif pada kasus PONEK;</li> <li>b. Melakukan koordinasi dengan tim jaga PONEK dalam perawatan pre dan post tindakan kedaruratan PONEK;</li> </ul>				pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan yang
<ul> <li>a. Bertanggung jawab terlaksananya pelayanan perawatan intensif pada kasus PONEK;</li> <li>b. Melakukan koordinasi dengan tim jaga PONEK dalam perawatan pre dan post tindakan kedaruratan PONEK;</li> </ul>				berkaitan dengan penyelenggaraan PONEK;
intensif pada kasus PONEK;  b. Melakukan koordinasi dengan tim jaga PONEK dalam perawatan pre dan post tindakan kedaruratan PONEK;			3.	Intensif Care Unit (ICU)
b. Melakukan koordinasi dengan tim jaga PONEK dalam perawatan pre dan post tindakan kedaruratan PONEK;				a. Bertanggung jawab terlaksananya pelayanan perawatan
perawatan pre dan post tindakan kedaruratan PONEK;				intensif pada kasus PONEK;
				b. Melakukan koordinasi dengan tim jaga PONEK dalam
c. Mengatasi permasalahan termasuk kendala teknis yang				perawatan pre dan post tindakan kedaruratan PONEK;
				c. Mengatasi permasalahan termasuk kendala teknis yang
berkaitan dengan pelayanan PONEK di ICU;				berkaitan dengan pelayanan PONEK di ICU;
d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka				d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan yang				pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan yang

		berkaitan dengan penyelenggaraan PONEK;
10	Pelayanan Penunjang	Bertanggung jawab atas terselenggaranya pelayanan penunjang medis dalam penangganan kedaruratan maternal dan neonatal 24 jam meliputi:  1. Pelayanan tes laboratorium;  2. Pelayanan pengadaan dan permintaan darah;  3. Pelayanan radiologi;  4. Pelayanan pengadaan dan permintaan obat serta bahan medis habis pakai (BMHP);  5. Pelayanan pemeliharaan sarana prasarana medis/non medis;  6. Asuhan gizi pada pelayanan PPONEK sesuai dengan kebutuhan;

Jakarta 10 April 2023

DIREKTUR

RS DHARMA NUGRAHA

Hospital Est. 1996 dr. Agung Darmanto Sp.A